



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PHN-UM.01.01 - (2) TAHUN 2018

SURAT EDARAN
TENTANG
PETUNJUK PENGUTIPAN NASKAH DAN PELARANGAN PLAGIASI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh hasil laporan yang kredibel, akuntabel dan berstandar ilmiah serta meningkatkan kualitas hasil kegiatan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional, perlu memperhatikan kaidah ilmiah dan etika penulisan karya ilmiah yang berlaku secara universal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Petunjuk Pengutipan Naskah dan Pelarangan Plagiasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PENGUTIPAN NASKAH DAN PELARANGAN PLAGIASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL.**

KESATU : Pengutipan bahan referensi dan/atau pemikiran sebagian atau seluruhnya yang berasal dari pemikiran orang lain dan tertuang dalam laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional wajib mencantumkan sumber atau asal pengutipan tersebut.

KEDUA : Tata cara penulisan kutipan atau bahan referensi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana terlampir;

KETIGA : Setiap pegawai, ketua, sekretaris, dan/atau anggota kelompok kerja, Panitia, atau tim dilarang:

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi yang berasal dari suatu sumber kutipan/referensi tanpa menyebutkan sumber kutipan/referensi dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber kutipan/referensi secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi yang berasal dari suatu sumber kutipan/referensi tanpa menyebutkan sumber kutipan/referensi dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber kutipan/referensi secara memadai;

- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber kutipan/referensi secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kutipan/referensi kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber kutipan/referensi secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber kutipan/referensi secara memadai.

KEEMPAT : Setiap pegawai, ketua, sekretaris, dan/atau anggota kelompok kerja, Panitia, atau tim yang dengan sengaja terbukti melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir Ketiga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 29 Desember 2017
pada tanggal

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,



PROF. DR. ENNY NURBANINGSIH, S.H., M.Hum
NIP. 19620627 198803 2 001

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Hukum dan HAM RI;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM.

Jabatan	Prsf	Tanggal
Konseptor		22/12/17
Kabid.		23/12/17
Kapus AE		28/12/17